



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Bnr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan pada tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara Permohonan dengan Pemohon bernama :

Nama : **KISMANTO**
NIK : 3304182705930001
Tempat tanggal lahir : Banjarnegara, 27 Mei 1993
Alamat : Desa Kalisat Kidul RT. 03 RW. 01, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara.
disebut sebagai Pemohon .

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan.

Setelah memeriksa surat-surat bukti.

Setelah mendengar Saksi-Saksi.

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 6 Januari 2021 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 8 Januari 2021 dibawah register Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Bnr, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya:

1. Bahwa Pemohon adalah Warganegara Republik Indonesia bertempat tinggal Desa Kalisat Kidul RT. 03 RW. 01, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara;
2. Bahwa Pemohon pernah menikah dengan seorang bernama **TRIATUN** di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalibening;
3. Bahwa dalam pelaksanaannya, Pemohon dikaruniai anak bernama **AZZALFA AINI MUFLIAH** yang berkelamin perempuan lahir di Banjarnegara, pada tanggal 9 November 2017;
4. Bahwa kelahiran anak pemohon tersebut telah dilaporkan ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara dan telah pula mempunyai Kutipan Akta Kelahiran atas nama **AZZALFA AINI MUFLIAH** Nomor : **3304-LT-15052018-0024** tanggal **DUAPULUH SATU MEI DUA RIBU DELAPAN BELAS** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara;

Halaman 1 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Bnr



5. Bahwa setelah anak pemohon lahir, sampai usia lebih dari 2 (dua) tahun sering sakit-sakitan dan tidak bisa bicara sehingga Pemohon dengan berbagai upaya berikhtiar untuk kesembuhan anak Pemohon, setelah ikhtiar yang dilakukan berhasil dan saat ini kondisi anak pemohon sudah sehat dan sudah bisa bicara maka berdasarkan hasil keputusan musyawarah keluarga Pemohon berkeinginan untuk mengganti nama anak Pemohon. Adapun alasan mengganti nama adalah pemohon berkeinginan bahwa perubahan nama itu nantinya untuk kepentingan yang lebih baik bagi anak pemohon dikemudian hari.
6. Bahwa perubahan nama yang Pemohon kehendaki dari nama asal **AZZALFA AINI MUFLIHAN** diganti menjadi **NAJWA AINI MUFLIHAN**;
7. Bahwa sekarang pemohon hendak merubah / memperbaiki nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon yang semula tertulis dan terbaca **AZZALFA AINI MUFLIHAN** dirubah / diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca **NAJWA AINI MUFLIHAN**;
8. Bahwa untuk perubahan nama anak pemohon pada akta kelahiran anak pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri dan oleh karena pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara maka permohonan ini diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk menerima, memanggil pemohon, memeriksa selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan nama anak pemohon yang tertulis pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama **AZZALFA AINI MUFLIHAN** Nomor : **3304-LT-15052018-0024** Tanggal **DUA PULUH SATU MEI DUA RIBU DELAPAN BELAS** (21 Mei 2018) tertulis dan terbaca **AZZALFA AINI MUFLIHAN** dirubah dan diperbaiki menjad **NAJWA AINI MUFLIHAN**;
- Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama yang tertulis pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama **AZZALFA AINI MUFLIHAN** Nomor : **3304-LT-15052018-0024** Tanggal **DUA PULUH SATU MEI DUA RIBU DELAPAN BELAS** (21 Mei



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018) tertulis dan terbaca **AZZALFA AINI MUFLIAH** *dirubah dan diperbaiki* menjadi tertulis dan terbaca **NAJWA AINI MUFLIAH** serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;

- Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon .

ATAU

Apabila Pengadilan Negeri Banjarnegara berpendapat lain, mohon putusan berupa penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasa hukumnya yang bernama :

1. Slamet Riyanto, S.H.,M.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum SLAMET RIYANTO, S.H., M.H. & REKAN beralamat di Jl. Letjen Suprpto Kel. Semampir 05/01 Banjarnegara, Hp : 0852.9090.2500 ; Berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 30 Desember 2020 yang telah dicatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarnegara tanggal 13 Januari 2021 Nomo 4/Comp/2021 baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah surat Permohonan Pemohon dibacakan, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3304182705930001 tanggal 31 Januari 2018 atas nama KISMANTO, bertempat tinggal di Desa Kalisat Kidul RT. 03 RW. 01, Kecamatan Kalibening Rt.003 Rw.001, Kabupaten Banjarnegara (bukti P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0294/021/IX/2016 tanggal 13 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara (buktui P.2) ;
3. Foto copy Kartu Keluarga No. KK .3304181408040053, tanggal 12 Nopember 2017, atas nama Kepala Keluarga SUMARSO Desa Kalisat Kidul RT. 03 RW. 01, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara (bukti P.3 ;
4. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3304-LT-15052018-0024 tanggal duapuluh satu mei dua ribu delapan belas (21 Mei 2018) yang

Halaman 3 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara (bukti P.4);

5. Asli Surat Keterangan Penggantian nama Nomor 474.4/451/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisatkidul (bukti P.5) ;

Menimbang, bahwa surat bukti bertanda P.1 sampai dengan P.4 tersebut telah sesuai dengan aslinya sedangkan bukti P.5 diajukan aslinya, bukti surat berupa foto copy P.1 sampai P.4 dan Asli bukti P.5 telah pula diberi materai secukupnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Bea dan Materai sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan dapat memperkuat pembuktian didalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti Pemohon juga mengajukan saksi-saksi, yang dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I : BISRO

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan ;
- Bahwa Pemohon yang bernama KISMANTO Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Kalisatkidul RT. 03 RW. 01, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi tahu tempat tinggal Pemohon karena saksi merupakan kakak ipar Pemohon ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Banjarnegara tujuannya mohon penetapan perbaikan/perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama TRIATUN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibening dalam pernikahan antara Pemohon dengan TRIATUN tersebut dikaruniai anak kandung yang bernama NAJWA AINI MUFLIAH, jenis kelamin perempuan lahir di Banjarnegara, pada tanggal 9 November 2017;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon telah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut karena ada perbedaan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama NAJWA AINI MUFLIAH tinggal bersama SUMARSO di Desa Kalisatkidul RT. 03 RW. 01, Kecamatan

Halaman 4 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, SUMARSO merupakan kakek dari anak Pemohon ;

- Anak Pemohon semula bernama AZZALFA AINI MUFLIAH oleh karena anak Pemohon sejak lahir sampai usia lebih dari 2 (dua) tahun sering sakit-sakitan dan tidak bisa bicara sehingga Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang semula AZZALFA AINI MUFLIAH diganti menjadi NAJWA AINI MUFLIAH;
- Bahwa setelah perubahan/penggantian nama anak Pemohon tersebut kesehatan anak Pemohon berangsur-angsur membaik hingga sekarang;
- Bahwa perubahan/perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dan perubahan/perbaikan nama anak Pemohon sebelumnya telah dimusyawarahkan keluarga dan perubahan/perbaikan nama Pemohon telah diketahui oleh masyarakat Desa Kalisatkidul Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara dan secara adat telah diadakan acara selamatan penggantian/perubahan nama anak Pemohon tersebut ;
- SUMARSO merupakan ayah dari istri Bahwa Pemohon dan Pemohon, istri, Pemohon serta anak Pemohon hidup serumah dengan SUMARSO ;

SAKSI II : SOBIR .

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan siap memberikan keterangan ;
- Bahwa Pemohon yang bernama KISMANTO Warga Negara Republik Indonesia bertempat tinggal di Desa Kalisatkidul RT. 03 RW. 01, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa saksi tahu tempat tinggal Pemohon karena Pemohon merupakan kemenakan saksi ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Banjarnegara tujuannya mohon penetapan perbaikan/perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama TRIATUN di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibening dalam pernikahan antara Pemohon dengan TRIATUN tersebut dikaruniai anak kandung yang bernama NAJWA AINI MUFLIAH, jenis kelamin perempuan lahir di Banjarnegara, pada tanggal 9 November 2017;
- Bahwa kelahiran anak Pemohon telah dilaporkan kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ;

Halaman 5 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memperbaiki nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut karena ada perbedaan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama NAJWA AINI MUFLIHAN tinggal bersama SUMARSO di Desa Kalisatkidul RT. 03 RW. 01, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, SUMARSO merupakan kakek dari anak Pemohon ;
- Anak Pemohon semula bernama AZZALFA AINI MUFLIHAN oleh karena anak Pemohon sejak lahir sampai usia lebih dari 2 (dua) tahun sering sakit-sakitan dan tidak bisa bicara sehingga Pemohon mengganti nama anak Pemohon yang semula AZZALFA AINI MUFLIHAN diganti menjadi NAJWA AINI MUFLIHAN;
- Bahwa setelah perubahan/penggantian nama anak Pemohon tersebut kesehatan anak Pemohon berangsur-angsur membaik hingga sekarang;
- Bahwa perubahan/perbaikan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan dan perubahan/perbaikan nama anak Pemohon sebelumnya telah dimusyawarahkan keluarga dan perubahan/perbaikan nama Pemohon telah diketahui oleh masyarakat Desa Kalisatkidul Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara dan secara adat telah diadakan acara selamatan penggantian/perubahan nama anak Pemohon tersebut ;
- SUMARSO merupakan ayah dari istri Bahwa Pemohon dan Pemohon, istri, Pemohon serta anak Pemohon hidup serumah dengan SUMARSO ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Kuasa Pemohon menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukannya dalam permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan yang ada relevansinya, dianggap telah termuat dalam pertimbangan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah sebagai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi materi pokok dari permohonan Pemohon adalah permintaan akan merubah/memperbaiki nama anak Pemohon

Halaman 6 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor : 3304-LT-15052018-0024 Tanggal dua puluh satu Mei dua ribu delapan belas (21 Mei 2018) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertulis dan terbaca AZZALFA AINI MUFLIAH dirubah dan diperbaiki menjad NAJWA AINI MUFLIAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 terutama Pasal 52 menyatakan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon ;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Kuasa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 serta saksi-saksi yang masing-masing bernama BISRO dan SOBIR;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya maka terlebih dahulu dipertimbangkan syarat formalnya apakah Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy Kartu tanda Penduduk NIK 3304182705930001 tanggal 31 Januari 2018 atas nama KISMANTO, bertempat tinggal di Desa Kalisatkidul RT. 03 RW. 01, Kecamatan Kalibening Rt.003 Rw.001, Kabupaten Banjarnegara dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah yang keterangannya dibenarkan oleh Kuasa Pemohon bahwa Pemohon yang bernama KISMANTO, bertempat tinggal di Desa Kalisatkidul RT. 03 RW. 01, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, dimana alamat tersebut diatas termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, sehingga Pengadilan Negeri Banjarnegara berwenang memeriksa Permohonan ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon merubah/memperbaiki nama anak Pemohon yang tertulis pada Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3304-LT-15052018-0024 Tanggal dua puluh satu Mei dua ribu delapan belas (21 Mei 2018) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara yang semula tertulis dan terbaca AZZALFA AINI MUFLIAH dirubah dan diperbaiki menjad NAJWA AINI MUFLIAH tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum sehingga Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3304182705930001 tanggal 31 Januari 2018 atas nama KISMANTO, bertempat tinggal di Desa Kalisat Kidul RT. 03 RW. 01, Kecamatan Kalibening Rt.003 Rw.001, Kabupaten Banjarnegara, bukti P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 0294/021/IX/2016 tanggal 13 September 2016 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara, bukti P.3 berupa foto copy Kartu Keluarga No. KK . 3304181408040053, tanggal 12 Nopember 2017, atas nama Kepala Keluarga SUMARSO Desa Kalisat Kidul RT. 03 RW. 01, Kecamatan Kalibening, Kabupaten Banjarnegara, bukti P.4 berupa foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3304-LT-15052018-0024 tanggal duapuluh satu mei dua ribu delapan belas (21 Mei 2018) yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, bukti P.5 berupa asli Surat Keterangan Penggantian nama Nomor 474.4/451/XII/2020 tanggal 28 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalisatkidul yang dikuatkan oleh saksi-saksi maka Hakim memperoleh fakta hukum yang tidak dapat dibantahkan lagi bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama TRIATUN di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kalibening, dalam perkawinan antara Pemohon dengan TRIATUN tersebut telah dikarunai anak kandung yang bernama NAJWA AINI MUFLIAH seorang anak perempuan lahir di Banjarnegara pada tanggal 9 November 2017 yang kelahirannya anak Pemohon tersebut telah dilaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3304-LT-15052018-0024 tanggal duapuluh satu Mei dua ribu delapan belas (21 Mei 2018) atas nama AZZALFA AINI MUFLIAH yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara, oleh karena anak Pemohon sejak lahir sakit-sakitan

Halaman 8 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada usia 2(dua) tahun nama anak Pemohon yang semula tertulis dan terbaca AZZALFA AINI MUFLIAH dirubah/diperbaiki menjadi NAJWA AINI MUFLIAH, sejak perubahan/perbaikan nama anak Pemohon tersebut kesehatan anak Pemohon secara berangsur-angsur membaik hingga sekarang, perubahan/perbaikan nama anak Pemohon tersebut telah diketahui oleh masyarakat Desa Kalisatkidul Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 sampai dengan P.5 tersebut diatas dikuatkan dengan keterangan para saksi tersebut maka terdapat fakta yuridis bahwa ada perbedaan nama anak Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3304-LT-15052018-0024 tanggal duapuluh satu Mei dua ribu delapan belas (21 Mei 2018) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara ;

Menimbang, bahwa oleh karena adanya perbedaan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut maka Pemohon berkehendak untuk memperbaiki atau merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 3304-LT-15052018-0024 tanggal duapuluh satu Mei dua ribu delapan belas (21 Mei 2018) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara tertulis dan terbaca AZZALFA AINI MUFLIAH dirubah/diperbaiki menjadi NAJWA AINI MUFLIAH dengan pertimbangan demi kepastian hukum dan kebutuhan anak Pemohon dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta permohonan Pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan juga untuk memberikan perlindungan, pengakuan dan kepastian hukum bagi anak Pemohon sebagaimana warga Negara Republik Indonesia, maka permohonan Pemohon dapatlah dikabulkan untuk seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka biaya perkara yang timbul dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak pemohon yang tertulis pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama AZZALFA AINI MUFLIAH Nomor : 3304-LT-15052018-0024 Tanggal dua puluh satu Mei dua ribu delapan belas (21 Mei 2018) tertulis dan terbaca AZZALFA AINI MUFLIAH dirubah dan diperbaiki menjad NAJWA AINI MUFLIAH;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan Negeri Banjarnegara untuk mengirimkan salinan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjarnegara untuk mencatat perubahan nama yang tertulis pada akta kelahiran anak pemohon yang bernama AZZALFA AINI MUFLIAH Nomor : 3304-LT-15052018-0024 Tanggal DUA PULUH SATU MEI DUA RIBU DELAPAN BELAS (21 Mei 2018) tertulis dan terbaca AZZALFA AINI MUFLIAH dirubah dan diperbaiki menjadi tertulis dan terbaca NAJWA AINI MUFLIAH serta dicatat dalam daftar pencatatan sipil yang sedang berjalan dan diperuntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00(seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 14 Januari 2021 oleh Refi Damayanti, S.H,M.H,S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, dan Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Sutarmo,SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu juga .

Panitera Pengganti

Hakim,

Sutarmo, S.H.

Refi Damayanti, S.H,M.H.

Halaman 10 dari 11 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Bnr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,-
Biasa Proses	: Rp50.000,-
Biaya Sumpah saksi	: Rp20.000,-
Materai Penetapan	: Rp10.000,-
Redaksi Penetapan	: Rp10.000,-
Jumlah	: Rp120.000,-

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)